

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan ketenagakerjaan yang diterapkan di Yayasan Pamardi Budi Klaten merupakan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku pada umumnya, dan tidak ada peraturan yang dibuat oleh Yayasan Pamardi Budi Klaten secara khusus. Apabila terjadi permasalahan di bidang ketenagakerjaan, dalam penulisan hukum ini secara khusus mengenai permasalahan pemutusan hubungan kerja, Yayasan Pamardi Budi Klaten memutuskan melalui forum Rapat Pengurus Yayasan yang bersifat kasuistik.

Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di Yayasan Pamardi Budi Klaten telah melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran tersebut antara lain terhadap Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkaitan dengan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Yayasan Pamardi Budi Klaten, serta Pasal 156 dan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkaitan dengan kompensasi pemutusan hubungan kerja yang harus diberikan Yayasan Pamardi Budi Klaten kepada guru tidak tetap yayasan yang dikenai pemutusan hubungan kerja. Pelanggaran dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di

Yayasan Pamardi Budi Klaten, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pengaturan ketenagakerjaan, baik oleh Yayasan Pamardi Budi Klaten maupun oleh guru yayasan. Akibatnya, perlindungan bagi guru yayasan di Yayasan Pamardi Budi Klaten menjadi terabaikan dan tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan dan uraian di atas adalah :

1. Bagi Pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Klaten sebaiknya melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan baik terhadap yayasan-yayasan pendidikan maupun pekerja di bidang pendidikan supaya yayasan pendidikan dan pekerja dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi yayasan pendidikan secara umum dan Yayasan Pamardi Budi Klaten secara khusus, hendaknya memiliki ketentuan ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan tersebut disosialisasikan kepada pekerja (pendidik dan tenaga kependidikan) yang bekerja pada yayasan pada awal pekerja tersebut masuk dan bekerja pada yayasan pendidikan sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban secara jelas.

3. Bagi guru yayasan, sebaiknya memastikan adanya perjanjian kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat diketahui dengan jelas hak dan kewajiban guru sebagai pekerja.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafiika Persada. Jakarta.

Chatamarrasjid Ais, 2002, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, DirJend Pendidikan dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 1993, *Pengelolaan Sekolah*.

Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia.*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.

Libertus Jehani, 2006, *Panduan Hukum Pekerja : Hak – Hak Pekerja Bila di PHK*, Visimedia, Jakarta.

Sahala Aritonang, 2007, *Hak-Hak Guru dan Dosen Swasta Jika Diberhentikan : Ternyata Guru dan Dosen Termasuk Pekerja/Buruh*, Penerbit CV Eko Jaya, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2006, *Kata Pengantar Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Yayasan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Tilaar, H.A.R. 2003, *Kekuasaan dan Pendidikan (Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural)*, Indonesiatara, Magelang.

Kamus :

Poerwadarminta, W.J.S, PB Depdiknas, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang :

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Website :

<http://id.wikipedia.org/wiki/Guru>. Guru. 25 Februari 2008

<http://sketsaguru.blogspot.com>. Epitarto. Guru Swasta = Buruh, Bahkan Lebih Parah. 18 Juni 2008.

<http://www.hukumpedia.com/>. Pemutusan Hubungan Kerja. 31 Maret 2008.

<http://www.pmptk.net>. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Forum Advokasi Hukum Direktorat Jenderal PMPTK. Sinergi Peran Inspektorat Jenderal dengan Forum Advokasi Hukum Direktorat Jenderal PMPTK dalam hal Perlindungan Guru. 15 Februari 2008.

PRESENSI BIMBINGAN

Nama : Maria Theresia Astika Roviana
Nomor Mahasiswa : 04 05 08624
Alamat : Sagan GK V/ 925, Yogyakarta
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul Penulisan :
Perlindungan bagi Guru Yayasan berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja di Wilayah Kabupaten Klaten (Studi Kasus di Yayasan Pamardi Budi Klaten)
Tanggal Mulai Penulisan : 11 September 2007
Dosen Pembimbing : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

No	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Catatan
1	11 September 2007		Pengajuan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan judul penulisan.
2	12 September 2007		Pembahasan mengenai pensiun, pesangon dan pemutusan hubungan kerja
3	13 September 2007		Revisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan judul penulisan.
4	9 Oktober 2007		Pengajuan usulan penelitian.
5	31 Oktober 2007		Revisi Usulan Penelitian
6	3 November 2007		Revisi usulan Penelitian
7	8 November 2007		ACC Usulan Penelitian
8	28 Januari 2008		Penggantian Obyek Penelitian
9	22 Juni 2008		Konsultasi Data Penelitian
10	8 September 2008		Pengajuan Bab I Penulisan Hukum
11	22 September 2008		Pengajuan Bab II Penulisan Hukum
12	24 September 2008		Revisi Bab I Penulisan Hukum
13	25 September 2008		Revisi Bab II Penulisan Hukum, Bab III Penulisan Hukum
14	26 September 2008		ACC Penulisan Hukum